



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SUNGAILIAT
DENGAN
PUSKESMAS KENANGA SUNGAILIAT

TENTANG
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2023

NOMOR : W7.PAS.PAS.3 - 04/15 - HH. 04.02 Tahun 2023
NOMOR : 800/41/PKM.KNG/MOU/2023

Pada hari Rabu tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (15-03-2023) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **ZULLAENI, Bc. IP, SH**
Jabatan : Kepala LAPAS Kelas II B Sungailiat
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur Dua, Bukit Semut
Sungailiat, Bangka.
Dalam jabatannya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : **EDDYAR HANDANI, S.ST**
Jabatan : Kepala PUSKESMAS Kenanga
Alamat Kantor : Jalan Ir. H. Eko Maulana Ali, Lintas Timur, Desa Rebo
Sungailiat, Bangka
Dalam jabatannya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, Yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala PUSKESMAS Kenanga;
- c. Bahwa mendapatkan perawatan jasmani dan rohani serta pelayanan kesehatan merupakan beberapa hak warga binaan penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- d. Bahwa PIHAK PERTAMA berkeinginan untuk melibatkan Puskesmas Kenanga Sungailiat terhadap Program Kesehatan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat;
- e. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan program kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Program Pelayanan Kesehatan dengan ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama dalam rangka meningkatkan perilaku penghuni terhadap pelayanan kesehatan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat;
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat sebagai wilayah kerja dari Puskesmas Kenanga;

**PASAL 2
RUANG LINGKUP DAN OBJEK KERJASAMA**

Objek penyelenggaraan kerjasama ini adalah sebagai berikut:

- a. Program Tuberkulosis;
- b. Program HIV/AIDS;
- c. Program IMS;
- d. Program Promosi Kesehatan;
- e. Program Perawatan Kesehatan Gigi;
- f. Program Posyandu Lansia;
- g. Program Posbindu;
- h. Program Pengobatan;
- i. Program Gizi;
- j. Program Kesehatan Lingkungan.
- k. Program Pengelolaan Sampah Medis

**PASAL 3
TUGAS DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas, hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Tugas :
 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Program Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat;
 2. Menyiapkan tempat dan penghuni/peserta pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat sehubungan dengan pelaksanaan program kesehatan.
 - b. Kewajiban :
 1. Memberikan pelayanan dalam proses pelaksanaan program pelayanan kesehatan;
 2. Memberikan informasi terhadap proses pelaksanaan program kesehatan;
 3. Memberikan pencatatan dan pelaporan terkait pelayanan kesehatan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :
 - a. Tugas:
 1. Menjamin program kesehatan terhadap Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat melalui program pelayanan kesehatan;
 - b. Kewajiban:
 1. Memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan program, norma, standar dan prosedur;
 2. Memberikan informasi terhadap proses pelaksanaan program pelayanan kesehatan.

**PASAL 4
MEKANISME PELAKSANAAN**

Mekanisme pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sungailiat adalah sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Para Pihak;

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

**PASAL 6
PENGAKHIRAN KERJASAMA**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian ini;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat dibatalkan secara sepihak apabila salah satu dari PARA PIHAK tidak memenuhi dan melalaikan kewajibannya serta tidak ada upaya nyata untuk memenuhi kewajiban dimaksud;
- (3) Perjanjian kerjasama ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan perundangan-undangan atau kebijakan pemerintah yang baru mengakibatkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan, pertentangan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak;

**Pasal 8
PENUTUP**

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini;
- (2) Setelah masa berlaku ini berakhir, kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya;

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik dari PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA LAPAS SUNGAILIAT**


ZULLAENI, Bc.IP, SH

**PIHAK KEDUA
SMAS KENANGA**


EDDYAR HANDANI, S.ST

